


**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***



Sumber : <https://www.kompas.com>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, namun kadang Pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi darurat di luar rencana dan perkiraan manusia yang menyebabkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan seperti pada saat keadaan ideal/normal, salah satunya adalah adanya pandemi *coronavirus disease 2019. (COVID-19)*.

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *COVID-19* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.¹, bahkan secara global pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Global Pandemic*.

¹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional, Konsideran huruf a.

Dalam penanganan keadaan darurat tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana. Secara umum keseluruhan keadaan di atas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin.²

Keadaan darurat membutuhkan penanganan yang cepat, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan penanganan *COVID-19* bagi tenaga medis maupun masyarakat dan berbagai barang dan jasa kesehatan lainnya, serta pemenuhan kebutuhan komoditas pangan. Kondisi darurat tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme dalam keadaan darurat. Menyikapi status keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan *COVID-19*.³

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kondisi darurat dalam hal ini untuk penanganan *COVID-19* selain berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam

² Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I. 1.1.

³ <http://birokratmenulis.org/covid-19-dan-pengadaan-barang-jasa-dalam-kondisi-darurat/>Iksan M Saleh.

Penanganan Keadaan Darurat, juga harus memperhatikan beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana Nasional.

II. PERMASALAHAN

- A. Apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan darurat dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah?
- B. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat pandemi *COVID-19* ?

III. PEMBAHASAN

A. Apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan darurat dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah?

Pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan darurat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana :
 - a. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- b. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 - c. Pasal 51 ayat (1), menyatakan bahwa Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
 - d. Pasal 51 ayat (2), menyatakan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- a. Pasal 59 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial.
 - b. Pasal 59 ayat (3), menyatakan bahwa Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu :
- a. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
 - b. Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat :
 - a. Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa Untuk mempercepat penanganan keadaan darurat perlu pengaturan khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pasal 5 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut : keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diktum Kesatu, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwa : Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.⁴

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pandemi *COVID-19* dapat dimasukkan dalam definisi bencana nonalam dan telah ditetapkan status darurat bencananya dalam skala nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional.

⁴ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I. 1.4.

Oleh karena itu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dilakukan sesuai prosedur keadaan darurat yang secara rinci diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

B. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat pandemi *COVID-19* ?

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara: swakelola dan/atau penyedia.⁵

1. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola antara lain: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional, masyarakat; dan/atau Pelaku Usaha.

Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.⁶

2. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui Penyedia terdiri dari:⁷

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

⁵ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 4.

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I. 2.3.

⁷ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I. 2.2.

PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat: jenis pengadaan, perkiraan ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, rencana waktu penyelesaian pekerjaan; jenis kontrak, dan tata cara pembayaran.

b. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan (bila diperlukan)

Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa:

1. Konstruksi darurat

Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat, hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik.

2. Konstruksi permanen

Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan

keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan PA/KPA dapat menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul PPK. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan.

Lingkup program kegiatan dapat disesuaikan dengan jenis, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penyusunan program kegiatan sesegera mungkin dan dapat dilakukan bersama PPK/tim teknis. Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang meliputi: informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja Penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personel, metode pelaksanaan pekerjaan; dan penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan (*on going*) pekerjaan.

c. Serah Terima Lokasi Pekerjaan (bila diperlukan)

Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut: perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggal mulai kerja,

rencana waktu penyelesaian pekerjaan, tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus) dan hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.⁸

e. Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir. Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
2. KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan.
3. Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia.
4. Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup pekerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan.

f. Penghentian Pekerjaan

PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai.

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (4).

g. Perhitungan Hasil Pekerjaan

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.

h. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : pekerjaan telah dinyatakan selesai, setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi: tanggal serah terima, nama Penyedia, lokasi pekerjaan dan jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.

i. Penyelesaian Pembayaran

1. Kontrak

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

2. Pembayaran

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

3. Audit

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

IV. PENUTUP

1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pandemi *COVID-19* dapat dimasukkan dalam definisi bencana nonalam yang telah ditetapkan status darurat bencananya dalam skala nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dilakukan sesuai prosedur keadaan darurat yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang secara rinci diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: melalui swakelola maupun melalui penyedia .
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui swakelola yaitu pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang melibatkan antara lain: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional masyarakat; dan/atau Pelaku Usaha.

5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Penyedia melalui tahap sebagai berikut :
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - b. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan (bila diperlukan)
 - c. Serah Terima Lokasi Pekerjaan (bila diperlukan)
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - e. Pelaksanaan Pekerjaan
 - f. Penghentian Pekerjaan
 - g. Perhitungan Hasil Pekerjaan
 - h. Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - i. Penyelesaian Pembayaran

Tahapan pelaksanaan pengadaan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Dalam Keadaan Tertentu

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Internet :

<http://birokratmenulis.org/covid-19-dan-pengadaan-barang-jasa-dalam-kondisi-darurat/> Iksan
M Saleh, diunduh tanggal 24 Agustus 2020

<https://money.kompas.com/read/2020/03/23/150053326/percepat-pengadaan-alat-kesehatan-pemerintah-bebaskan-bea-impor>, diunduh tanggal 28 Agustus 2020

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.